



**Keputusan Direktur Jenderal  
Pendidikan Islam  
Nomor 91 Tahun 2020  
Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan  
Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an**

**Kementerian Agama RI  
2020**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

KEP. DIR. JEND. PEND. ISLAM	
KEP. DIR. JEND. PEND. ISLAM	
KEP. DIR. JEND. PEND. ISLAM	
KEP. DIR. JEND. PEND. ISLAM	

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
✓	;	;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);



Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
f	j	j


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an pada DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an oleh masyarakat.
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Al-Quran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kabupaten/Kota sebagai satuan pendidikan Al-Qur'an dinyatakan tetap diakui sebagai penyelenggara pendidikan Al-Qur'an dan wajib melaksanakan pendaftaran baru saat masa izin operasional habis.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Januari 2020

Direktur Jenderal,



KAMARUDDIN AMIN


Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
A	J	2

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 NOMOR 91 TAHUN 2020  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

BAB I  
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengembangan pendidikan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, mencakup tiga aspek, yaitu; perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata kelola pendidikan. Perluasan akses ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu dan daya saing merupakan upaya serius meningkatkan kualitas pendidikan Islam sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan tata kelola pendidikan Islam berkaitan dengan penataan kelembagaan, majamen pengelolaan dan regulasi pendidikan.

Terkait dengan kebijakan tersebut di atas, pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian dari pendidikan Islam mempunyai posisi yang strategis. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kenyataan; Pertama, pendidikan Al-Qur'an merupakan pendidikan dasar yang paling utama, karena di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu, sehingga semua lembaga pendidikan keagamaan Islam pasti megajarkan Al-Qur'an; Kedua, pengembangan pendidikan Al-Qur'an sangat penting karena Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min Allah wa hablum min an-nas), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (kaffah), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten; Ketiga, pendidikan Al-Qur'an menjadi fondasi seluruh kurikulum pendidikan di dunia islam, karena Al-Qur'an merupakan syiar agama yang mampu menguatkan akidah dan mengokohkan keimanan.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	0	2

Dengan demikian pendidikan Al-Qur'an merupakan ruh utama dari pendidikan Islam, karena Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup. Oleh karena itu pendidikan Al-Qur'an tidak sekedar pada belajar membaca dan menghafal tetapi harus dikembangkan lagi pada level berikutnya yaitu belajar memahami, sehingga mampu mengamalkannya dengan baik sesuai dengan pesan ilahiyah.

Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa agama merupakan sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut.

Saat ini pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh masyarakat telah berkembang pesat dengan berbagai jenis, metode, dan penjenjangan. Maka dalam rangka pengakuan terhadap satuan pendidikan Al-Qur'an perlu diatur dalam peraturan yang menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 50 telah mengamanahkan tentang jenis, tujuan, kurikulum, dan kriteria pendidik pada pendidikan Al-Qur'an. Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan sebagai turunan aturan tentang pendidikan Al-Qur'an secara rinci, yaitu tentang tujuan pendidikan Al-Qur'an, penyelenggaraan pendidikan: jenis, kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiayaan, penilaian dan kelulusan, akreditasi, pembinaan dan evaluasi, serta tentang prosedur pendaftaran dan penutupan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Keputusan Direktur Jenderal tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengaturan dan pengembangan Kelembagaan Pendidikan Al-Qur'an.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	/	/

## 2. Tujuan

Keputusan Direktur Jenderal tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk pengaturan kelembagaan Pendidikan Al-Qur'an supaya tertata dengan baik.

## C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Keputusan ini merujuk pada asas Penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

## D. Sasaran

Sasaran dari Keputusan ini:

1. Kementerian Agama Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Masyarakat penyelenggara pendidikan Al-Qur'an.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

1. Pendahuluan: meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Asas, Sasaran, Ruang Lingkup, dan Pengertian Umum.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an; Jenis, Bentuk, Kurikulum, Proses Pembelajaran, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, Penilaian dan Kelulusan, Akreditasi, Pembinaan dan Evaluasi.
3. Pendaftaran dan Penutupan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.
4. Penutup.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>h</i>	<i>j</i>	<i>k</i>

## F. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang kemudian disebut LPQ adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an. Adapun jenis LPQ adalah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taklimul Qur'an lil Aulad (TQA), Rumah Tahfidz Al-Qur'an, dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an.
2. Satuan Pendidikan Al-Qur'an adalah satuan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, menghafalkan, memahami, menafsirkan, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
3. Program Pendidikan Al-Qur'an adalah program pendidikan Al-Qur'an yang dikelola oleh kelompok masyarakat, satuan lembaga pendidikan, dan atau perorangan.
4. Pesantren Tahfidz Al-Qur'an adalah satuan pendidikan pesantren yang mengkhususkan pembelajaran baca tulis, tahfidz, tafsir dan ulumul Qur'an, serta seni Al-Qur'an.
5. Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang kemudian disebut dengan PAUD Al-Qur'an adalah jenis pendidikan keagamaan Islam formal jenjang anak usia dini yang bertujuan untuk mengenalkan baca, tulis, tahfidz, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an melalui pembiasaan perilaku sehari-hari.
6. Taman Kana-Kanak Al-Qur'an yang kemudian disebut dengan TKQ adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan Al-Qur'an lebih lanjut.
7. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang kemudian disebut TPQ adalah jenis pendidikan keagamaan Islam nonformal yang bertujuan agar peserta didik mampu membaca, menulis, menghafal, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
8. Taklimul Qur'an Lil Aulad yang kemudian disebut TQA adalah jenis pendidikan keagamaan Islam nonformal yang bertujuan agar peserta didik mampu membaca dengan tartil, menghafal, menerjemah, dan memahami Al-Qur'an, serta mempelajari ilmu tajwid dan ulumul Qur'an.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
h	i	j



9. Rumah Tahfizh Al-Qur'an yang kemudian disebut RTQ adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang mengkhususkan untuk menghafal Al-Qur'an, mengamalkannya, dan membudayakan nilai-nilainya dalam sikap hidup sehari-hari yang berbasis hunian, lingkungan, dan komunitas..
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi santri, ustadz dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Ustadz adalah kata bahasa Indonesia yang bermakna pendidik. Kata ini diserap dari bahasa Arab dari kata, pelafalan dan makna yang sama yaitu guru atau pengajar. Dalam bahasa Indonesia, kata ini lebih merujuk kepada guru, pengajar atau orang yang dihormati dalam bidang Islam.
13. Santri adalah peserta didik pada satuan pendidikan keagamaan Islam.
14. Mitra Kerja adalah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang diakui keberadaannya secara hukum oleh Kementerian Agama, dan mempunyai konsentrasi terhadap pengembangan atau peningkatan pendidikan Al-Qur'an ditengah masyarakat.
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
16. Standar Nasional Pendidikan Al-Qur'an adalah standar yang meliputi standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan.
17. Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) adalah proses yang dilakukan oleh calon penyelenggara pendidikan dalam rangka memperoleh tanda daftar yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
1	2	3

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
20. Direktur adalah Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
21. Kakanwil Kemenag adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
22. Kankemenag Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
f	o	o

## BAB II

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

## A. Tujuan

Penyelenggaraan satuan pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk:

1. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
2. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, menghafalkan, memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an, serta mengamalkan kandungan Al-Qur'an; dan
3. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

## B. Bentuk, Jenjang, Jalur, dan Jenis Pendidikan

1. Pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan dalam bentuk satuan kelembagaan pendidikan dan program pembelajaran.
2. Pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
3. Satuan lembaga pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan melalui jalur formal dan jalur nonformal.
4. Lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan jalur formal adalah jenjang pendidikan Al-Qur'an Usia Dini (PAUD Al-Qur'an).
5. Jenis pendidikan Al-Qur'an jalur non-formal meliputi; Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taklimul Qur'an Lil Aulad (TQA), Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ), dan Pesantren Takhassus Al-Qur'an.
6. Pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan dalam bentuk program pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) meliputi; Program Tahfidz Al-Qur'an di Pesantren, Pengajian Al-Qur'an, dan jenis Program Pendidikan Al-Qur'an lainnya.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>h</i>	<i>o</i>	<i>o</i>

### C. Masa Pendidikan

1. Masa pendidikan pada PAUD Al-Qur'an diselenggarakan selama 2 (dua) tahun.
2. Masa pendidikan pada TPQ diselenggarakan selama 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun.
3. Masa pendidikan pada TQA diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun.
4. Masa pendidikan pada RTQ diselenggarakan sesuai dengan program penjenjangan yang ada.

### D. Kurikulum

1. Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum penunjang (pengembangan dan kemandirian).
2. Kurikulum inti bermuatan materi pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Materi pembelajaran inti pada jenjang PAUD Al-Qur'an, yaitu mengenalkan baca, tulis, tahfidz, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an melalui pembiasaan perilaku sehari-hari.
  - b. Materi pembelajaran inti pada TPQ, yaitu membaca, menulis, menghafal, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
  - c. Materi pembelajaran inti pada TQA, yaitu membaca dengan tartil, menghafal, menerjemah, memahami Al-Qur'an dan ulumul Qur'an, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
  - d. Materi pembelajaran inti pada RTQ, yaitu menghafal, memahami Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
  - e. Materi pembelajaran inti disampaikan menggunakan metode dan kekhasan masing-masing satuan pendidikan.
3. Kurikulum penunjang (pengembangan dan kemandirian) bermuatan materi pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Materi pembelajaran dapat bermuatan aqidah akhlak, praktek ibadah, sejarah islam, do'a harian, muatan lokal, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
  - b. Materi pembelajaran penunjang sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan satuan pendidikan, jenjang, kompetensi peserta didik, dan kearifan lokal.

### E. Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan Al-Qur'an dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.
2. Proses pembelajaran dirumuskan dalam rencana pembelajaran.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>f</i>	<i>J</i>	<i>J</i>

#### F. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pendidik pada satuan pendidikan Al-Qur'an harus memenuhi standar kompetensi.
2. Pendidik mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur dalam peraturan lainnya.
4. Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Al-Qur'an terdiri atas pengawas pendidikan Islam, kepala satuan pendidikan Al-Qur'an, wakil kepala satuan pendidikan Al-Qur'an, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan ditetapkan dalam peraturan lainnya.

#### G. Peserta Didik

1. Peserta didik pada jenjang PAUD Al-Qur'an adalah santri berusia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
2. Peserta didik pada TPQ adalah santri berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun.
3. Peserta didik pada TQA adalah santri berusia 12 (dua belas) tahun ke atas.
4. Peserta didik pada RTQ adalah santri berusia 7 (tujuh) tahun ke atas.

#### H. Sarana dan Prasarana

1. Lembaga pendidikan Al-Qur'an paling sedikit harus menyediakan sarana prasarana sebagai berikut:
  - a. Ruang guru dan tenaga kependidikan;
  - b. Ruang belajar; dan
  - c. Ruang bermain.
2. Sarana prasarana sebagaimana pada ayat 1 (satu) harus memperhatikan perkembangan kognitif dan psikomotorik peserta didik.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>l</i>	<i>i</i>	<i>i</i>

## I. Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan lembaga pendidikan Al-Qur'an dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
2. Lembaga pendidikan Al-Qur'an dikelola atas dasar rencana kerja tahunan.
3. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, kegiatan penilaian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur.
4. Lembaga pendidikan Al-Qur'an memiliki pedoman yang mengatur tentang:
  - a. struktur organisasi;
  - b. pembagian tugas pendidik;
  - c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
  - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
  - e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan Al-Qur'an selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan;
  - f. peraturan akademik;
  - g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
  - h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan Al-Qur'an dan hubungan antara warga satuan pendidikan Al-Qur'an dan masyarakat; dan
  - j. biaya operasional.
5. Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan lembaga pendidikan Al-Qur'an ditetapkan dalam peraturan lainnya.

## J. Penilaian dan Kelulusan

1. Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan Al-Qur'an dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, lembaga pembina, dan pemerintah.
2. Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.
3. Penilaian oleh satuan pendidikan, lembaga pembina, dan pemerintah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
k	o	j

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian ditetapkan dalam peraturan lainnya.
5. Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan Al-Qur'an diberikan ijazah/syahadah/tanda lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan ijazah/syahadah/tanda lulus ditetapkan dalam peraturan lainnya.

#### K. Pembiayaan

1. Pembiayaan satuan pendidikan Al-Qur'an bersumber dari:
  - a. penyelenggara;
  - b. pemerintah;
  - c. pemerintah daerah;
  - d. masyarakat; dan atau
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pembiayaan satuan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

#### L. Akreditasi

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan lembaga pendidikan Al-Qur'an;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi ditetapkan dalam peraturan lainnya.

#### M. Pembinaan dan Evaluasi

Dalam rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas pemberian Tanda Daftar LPQ, pembinaan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, baik secara langsung atau melalui bantuan Mitra Kerja LPQ yang ditunjuk.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
  - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan serta peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an;
  - b. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proses pemberian Tanda Daftar LPQ oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	j	i

2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
  - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - b. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan LPQ.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an kepada masyarakat/organisasi penyelenggara/lembaga mitra kerja;
  - b. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap standar-standar penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an secara berkala terhadap perkembangan LPQ.
4. Pengawas
  - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an Pembinaan.
  - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan standar-standar penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an secara berkala.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
A	J	J



## BAB III

PENDAFTARAN DAN PENUTUPAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

## A. Persyaratan

## 1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum.
- b. Memiliki struktur organisasi pengelola lembaga sekurangnya berupa bagan struktur organisasi dan nama pengelola.
- c. Memiliki santri paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- d. Mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

## 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis Pendaftaran Satuan LPQ adalah sebagai berikut:

## a. Kurikulum

Jenis Dokumen	Pendaftaran Satuan LPQ			
	PAUD Al-Qur'an	TPQ	TQA	RTQ
Dokumen Kurikulum	1 set	1 set	1 set	1 set
Catatan :	Dokumen Kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi			

## 3. Jumlah dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Uraian	PAUD Al-Qur'an	TPQ	TQA	RTQ
Guru	1 Guru : 15 santri	1 Guru : 20 santri	1 Guru : 20 santri	1 Guru : 15 santri
Kepala	Mempunyai Kompetensi Manajerial			
Tendik	Mempunyai Kompetensi Administrasi			
Catatan :	Guru pada pendidikan Al-Qur'an mempunyai komperensi sebagai pendidik dengan bukti salinan ijazah, sertifikat kompetensi, atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.			

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	j	0

#### 4. Sarana dan Prasarana

Tersedianya tempat dan sarana belajar yang representatif dan memadai berupa ruang belajar berupa; gedung/masjid/mushalla/rumah dan atau tempat lainnya.

Catatan : untuk TPQ dipersyaratkan mempunyai ruang belajar, ruang guru, ruang kepala, ruang administrasi, ruang ibadah, ruang bermain, dan tempat bersuci.

#### B. Pembagian Kewenangan

Dalam rangka pemberian Tanda Daftar LPQ, pembagian kewenangan diatur sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
  - a. Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian Tanda Daftar LPQ;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemberian Tanda Daftar LPQ.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
  - a. Mensosialisasikan kebijakan teknis terkait pemberian Tanda Daftar LPQ;
  - b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan LPQ.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  - a. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan administratif dan teknis;
  - b. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan;
  - c. Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian Tanda Daftar;
  - d. Menetapkan keputusan pemberian Tanda Daftar;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan LPQ;
  - f. Menetapkan keputusan penutupan LPQ melalui pencabutan Tanda Daftar LPQ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

#### C. Prosedur Pendaftaran

1. Organisasi calon penyelenggara pendidikan Al-Qur'an mengajukan proposal Pendaftaran LPQ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	D	0

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan kepala seksi terkait untuk membentuk tim verifikasi.
3. Tim verifikasi tersebut bertugas:
  - a. Melakukan verifikasi dokumen proposal Pendaftaran Satuan LPQ dan memberikan masukan kepada pemohon bila ada kekurangan dokumen persyaratan;
  - b. Melakukan verifikasi lapangan dan memberikan penilaian kelayakan atau tidak;
4. Berdasarkan penilaian kelayakan tersebut kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan kepala seksi terkait untuk mengadakan rapat pertimbangan pemberian Tanda Daftar LPQ yang melibatkan tim verifikasi.
5. Kepala seksi melaporkan hasil rapat pertimbangan kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
6. Berdasarkan hasil rapat pertimbangan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan keputusan layak atau tidak untuk diberikan Tanda Daftar LPQ.
7. Kepala seksi terkait menyampaikan asli keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan asli piagam tanda daftar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada organisasi calon penyelenggara dan menyimpan fotokopi/salinannya.

#### D. Nomor Statistik LPQ

Nomor statistik LPQ terdiri dari 12 digit angka. Dalam dua belas digit angka tersebut menyimpan kode-kode lembaga, status lembaga, asal provinsi, kabupaten atau kota, dan urutan lembaga dalam mendaftarkan.

1. Nomor Statistik pada Jenjang Pendidikan Al-Qur'an Anak Usia Dini (PAUD Al-Qur'an) adalah: 401-2-00-00-0000
2. Nomor Statistik Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan atau lembaga sejenis adalah :411-2-00-00-0000
3. Nomor Statistik Taklimur Qur'an Lil Aulad (TQA) dan atau lembaga sejenis adalah: 421-2-00-00-0000
4. Nomor Statistik Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ) dan atau lembaga sejenis adalah: 431-2-00-00-0000

#### Keterangan:

1. Tiga digit pertama adalah nomor unik jenis pendidikan.
2. Nomor ke empat adalah status lembaga; negeri (1) atau swasta (2).

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	0	0

3. Nomor ke lima dan ke enam adalah kode provinsi.
4. Nomor ke tujuh dan ke delapan adalah kode kabupaten/kota.
5. Nomor ke sembilan sampai dengan ke dua belas adalah nomor urut lembaga.

E. Masa Berlaku Tanda Daftar

1. Pendaftaran Satuan LPQ berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Tanda Daftar LPQ dievaluasi setelah jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah dikeluarkannya Tanda Daftar.

F. Prosedur Penutupan LPQ

1. Pencabutan Tanda Daftar LPQ dapat dilakukan atas dasar pertimbangan:
  - a. Lembaga penyelenggara tidak aktif menyelenggarakan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut
  - b. LPQ berubah menjadi Satuan Pendidikan lain.
  - c. Terbukti mengajarkan ajaran yang menyimpang dan atau perilaku yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan negara.
2. Apabila LPQ terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran seperti pada point a, point b, dan point c di atas, maka terlebih dahulu dijatuhi sanksi administratif dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
3. Pencabutan tanda daftar LPQ dilakukan setelah adanya verifikasi faktual atas indikasi terjadinya kondisi yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ yang berasal dari:
  - a. Lembaga pembina dan/atau
  - b. pengaduan masyarakat.
5. Atas indikasi terjadinya kondisi yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Seksi menugaskan Tim untuk melakukan verifikasi faktual dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Seksi menunjuk dan menugaskan Tim di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - b. Apabila dipandang perlu, dapat menyertakan unsur mitra kerja/lembaga pembina, dan atau unsur masyarakat sebagai bagian dari Tim.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
/	5	0

- c. Tim bertugas untuk melaksanakan verifikasi faktual atas indikasi terjadinya kondisi yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ.
  - d. Verifikasi faktual dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penyelenggara LPQ dan wawancara dengan pengawas/penyuluh agama/tokoh masyarakat, pengurus/ustadz penyelenggara, pengelola, santri, serta tenaga pendidik dan kependidikan LPQ.
  - e. Tim dapat memberikan masukan dan/atau bimbingan teknis terkait pemenuhan ketentuan khusus dan memberikan kesempatan kepada lembaga untuk memperbaiki manajemen.
  - f. Tim menyusun laporan pelaksanaan tugas dengan materi berupa hasil penelaahan terhadap indikasi terjadinya kondisi yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ.
  - g. Laporan pelaksanaan tugas menjadi bahan bagi Kepala Seksi untuk menetapkan lembaga yang dicabut tanda daftar LPQ, melalui Rapat Pertimbangan Pencabutan Tanda Daftar LPQ.
  - h. Kepala Seksi melaporkan hasil Rapat Pertimbangan Pencabutan Tanda Daftar LPQ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
6. Hasil Rapat Pertimbangan Pencabutan Tanda Daftar LPQ menjadi dasar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan Pencabutan Tanda Daftar LPQ.
  7. Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan Pencabutan Tanda Daftar LPQ kepada penyelenggara.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	0	5


BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran ini digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan Al-Quran pada lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran.




Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Januari 2020

Direktur Jenderal,



KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
		

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Format Surat Pengantar Proposal Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an  
(LPQ)

KOP ORGANISASI CALON PENYELENGGARA..... (1)

Nomor : .....(2) .....(3), ..... (4)  
Lampiran : .....(5)  
Perihal : Permohonan Tanda Daftar Lembaga .....(6)

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota ..... (7)

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:




Nama : ..... (8)  
NIK : ..... (9)  
Pekerjaan : ..... (10)  
Jabatan : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran Lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama calon lembaga : ..... (13)  
Alamat calon lembaga : ..... (14)  
Nama Yys. Calon penyelenggara : ..... (15)  
Alamat Yys. Calon penyelenggara : ..... (16)  
Nomor Akte Notaris : ..... (17)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Permohonan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an beserta kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya proposal ini kami sampaikan terima kasih.

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
		

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Ketua ..... (18)

Ttd & stempel




..... (19)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	o	o



**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PROPOSAL PENDAFTARAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**

Nomor	Uraian/Isi
(1)	Diisi Kop Surat organisasi/yayasan calon penyelenggara pendidikan Al-Qur'an yang memuat; nama, alamat, nomor telp., dan email
(2)	Diisi nomor surat
(3)	Diisi nama kabupaten/kota kedudukan
(4)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun pengajuan
(5)	Diisi "1 (satu) dokumen"
(6)	Diisi nama lembaga, seperti; PaudQ, TPQ, TQA, RTQ, atau jenis lainnya
(7)	Diisi nama kabupaten/kota setempat
(8)	Diisi nama ketua/pengurus organisasi/yayasan calon penyelenggara pendidikan yang menandatangani surat
(9)	Diisi nomor induk kependudukan yang tertera di KTP atau kartu keluarga
(10)	Diisi jenis pekerjaan sebagaimana yang tertera di KTP
(11)	Diisi nama jabatan di organisasi/yayasan calon penyelenggara
(12)	Diisi alamat domisili penandatangan surat
(13)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(14)	Diisi alamat lembaga yang akan didaftarkan
(15)	Diisi nama organisasi/yayasan calon penyelenggara
(16)	Diisi alamat organisasi/yayasan calon penyelenggara
(17)	Diisi nomor akta notaris yayasan calon penyelenggara
(18)	Diisi nama organisasi/yayasan calon penyelenggara
(19)	Diisi nama ketua/pengurus organisasi/yayasan calon penyelenggara

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
		

Format Formulir Pendaftaran LPQ

Nama Calon LPQ	
Alamat	
Nama Kontak	
Telepon Kontak	
Email Kontak	

Kelengkapan Dokumen	Ada	Tidak
1. Surat permohonan Pendaftaran		
2. Profil Lembaga		
3. Foto kopi akta yayasan		
4. Foto kopi sah SK struktur organisasi/yayasan		
5. Foto kopi KTP pengurus		

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	0	و

Format Profil Lembaga

1. Data Umum

a. Identitas Lembaga

- 1) Jenjang : PAUD Al-Qur'an/Dasar/Lanjutan\*
- 2) Jenis Satuan Pendidikan :  
TPQ atau jenis lainnya  
TQA atau jenis lainnya  
RTQ atau jenis lainnya\*
- 3) Nama Lembaga : .....
- 4) Alamat Lembaga : .....
- 5) Provinsi : .....
- 6) Kab/Kota : .....
- 7) Kecamatan : .....
- 8) Desa/kelurahan : .....
- 9) RT/RW atau jalan : .....
- 10) Kode pos : .....
- 11) Email : .....
- 12) Kepala : .....
- 13) No kontak : .....
- 14) Lembaga pembina : Ma'arif/Aisyiah/LPPTKA/Badko  
TPQ/BKPaksi/Qiroati/Yanbu'a/An  
Nahdliyah/Tilawati/.....\*
- 15) Metode pembelajaran : Qiroati/Iqra/al barqi/Yanbu'a  
/Tilawati/An Nahdliyah/Al Jabari  
/.....\*

b. Organisasi Pengelola LPQ

- 1) Nama : .....
- 2) Alamat : .....
- 3) Provinsi : .....
- 4) Kab/Kota : .....
- 5) Kecamatan : .....
- 6) Desa/kelurahan : .....
- 7) RT/RW atau jalan : .....
- 8) Nomor Akta Yys. : .....
- 9) NPWP : .....

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10) Struktur

No.	Nama	Jabatan	Alamat

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Nama	Tgl. lahir	Lulusan	Jabatan

3. Sarana Prasarana

Jenis	Jumlah	Ukuran	Kelayakan		
			Layak	Kurang	Tidak
Ruang Belajar					
Ruang Ibadah					
Ruang Kantor					
Ruang Bermain					
Alat Permainan					

Keterangan:

\*(pilih salah satu)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	5	5

Format Tanda Terima Proposal Pendaftaran LPQ

KOP KANKEMENAG KAB/KOTA .....(1)

TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor : .....(2)

Telah terima dokumen Proposal Pendaftaran LPQ ..... (3):

Dari : ..... (4)

Jumlah Dokumen yang diterima : ..... (5)

Tanggal Penerimaan : ..... (6)

Pengirim,

Penerima,

..... (7)

..... (8)

..... (9)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	D	i

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT TANDA TERIMA

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi kop Kankemenag setempat
(2)	Diisi nomor berkas tanda terima dokumen proposal
(3)	Diisi nama calon lembaga pendidikan Al-Qur'an
(4)	Diisi nama organisasi/yys. Calon penyelenggara
(5)	Diisi jumlah dokumen lampiran
(6)	Diisi tanggal penerimaan
(7)	Diisi nama jabatan penerima
(8)	Diisi nama pengirim proposal
(9)	Diisi nama penerima proposal

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>f</i>	<i>o</i>	<i>o</i>

Format Surat Tugas Verifikasi Dokumen Persyaratan Adimistratif, Teknis, dan Kelayakan

KOP KANKEMENAG ..... (1)

SURAT TUGAS

Nomor : ..... (2)

Menindaklanjuti Surat dari ..... (3) Nomor ..... (4) tanggal ..... (5) perihal Permohonan Tanda Daftar LPQ ..... (6), dengan ini kami menugaskan:

No.	Nama/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim

Untuk : melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan Pendaftaran LPQ ..... (7), Jenis Satuan Pendidikan ..... (8) yang berlokasi di ..... (9).

Waktu Pelaksanaan : ..... (10)

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pegawai yang diberi tugas agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

..... (11)

Kepala,

..... (12)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	0	0

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT TUGAS VERIFIKASI DOKUMEN

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor surat tugas
(3)	Diisi nama organisasi/yayasan calon penyelenggara
(4)	Diisi nomor surat permohonan dari organisasi/yayasan calon penyelenggara
(5)	Diisi tanggal surat permohonan
(6)	Diisi nama calon satuan lembaga pendidikan
(7)	Diisi nama calon satuan lembaga pendidikan
(8)	Diisi jenis satuan pendidika (PAUD Al-Qur'an/TPQ/TQA/RTQ/Jenis lainnya)
(9)	Diisi alamat lembaga
(10)	Diisi hari dan tanggal pelaksanaan tugas
(11)	Diisi nama kab/kota dan tanggal penugasan
(12)	Diisi nama pejabat yang memberikan tugas

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
f	o	o



Format Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan

KOP KANKEMENAG ..... (1)

BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN KELAYAKAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR LPQ

NOMOR: ..... (2)

Pada hari ini, ..... (3) tanggal .... (4) bulan ..... (5) tahun .... (6), kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim telah mengadakan verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Persyaratan lainnya Pendaftaran LPQ ..... (7) berdasarkan Surat Permohonan Pendaftaran LPQ nomor: ..... (8) tanggal ..... (9) yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara : ..... (10)

Alamat Penyelenggara : ..... (11)

Akte Notaris : ..... (12)

Adapun hasil verifikasi dokumen adalah sebagai berikut:

1. Dokumen administrasi permohonan Pendaftaran LPQ dinyatakan TELAH/BELUM memenuhi semua persyaratan.\*
2. Dokumen teknis permohonan Pendaftaran LPQ dinyatakan TELAH/BELUM memenuhi semua persyaratan.\*
3. Dokumen kelayakan permohonan Pendaftaran LPQ dinyatakan TELAH/BELUM memenuhi semua persyaratan.\*
4. Hasil lengkap verifikasi dokumen tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk dilakukan verifikasi lapangan.

Tim Verifikasi:

Nama	Jabatan Tim	TTD
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....

\*coret yang tidak perlu

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>f</i>	<i>o</i>	<i>i</i>

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor surat
(3)	Diisi hari penandatanganan
(4)	Diisi tanggal penandatanganan
(5)	Diisi bulan penandatanganan
(6)	Diisi tahun penandatanganan
(7)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(8)	Diisi nomor surat permohonan dari organisasi/yayasan calon penyelenggara
(9)	Diisi tanggal surat permohonan
(10)	Diisi nama calon organisasi/yayasan calon penyelenggara
(11)	Diisi alamat calon organisasi/yayasan calon penyelenggara
(12)	Diisi nama notaris dan nomor akta

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>A</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

LAMPIRAN

BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS, SERTA KELAYAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LPQ

HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS, SERTA KELAYAKAN LEMBAGA

- Nama Calon LPQ : ..... (1)  
 Alamat Calon LPQ : ..... (2)  
 Nama Calon Penyelenggara : ..... (3)  
 Akte Notaris : ..... (4)  
 Pengesahan Akte Notaris : ..... (5)

A. Persyaratan Administratif

No	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Formulir permohonan Pendaftaran	..(6)..	..(7)..	..(8)..
2	Fc. Akte Notaris Lembaga penyelenggara pendidikan			
3	Fc. Sah SK struktur organisasi penyelenggara dan susunan pengurus lembaga			
4	Fc. KTP pengurus lembaga penyelenggara			
5	Fc. Struktur lembaga pendidikan (Kepala, Guru, Tendik)			
6	Fc. KTP Kepala, Guru, dan Tendik			

B. Persyaratan Teknis

No	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Standar Kompetensi Lulusan			
2	Standar Isi			
3	Standar Proses			
4	Standar Evaluasi			

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Jumlah minimal guru			

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>f</i>	<i>o</i>	<i>o</i>

2	Kompetensi guru			
3	Kompetensi kepala			
4	Kompetensi tenaga administrasi			

D. Sarana dan Prasarana

No	Dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Ruang belajar			
2	Ruang guru			
3	Ruang kepala			
4	Ruang tenaga administrasi			
5	Ruang ibadah			
6	Ruang bersuci			
7	Ruang bermain			
8	Media pembelajaran			

Tim Verifikasi:

Nama	Jabatan Tim	TTD
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>f</i>	<i>o</i>	<i>o</i>

Petunjuk Pengisian Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif  
Dan Teknis, Kelayakan Permohonan Pendaftaran LPQ

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama Nama Calon LPQ
(2)	Diisi Alamat Calon LPQ
(3)	Diisi Nama Calon Penyelenggara
(4)	Diisi Akte Notaris
(5)	Diisi Pengesahan Akte Notaris
(6)	Diisi tanda centang bila ada
(7)	Diisi tanda centang bila tidak ada
(8)	Diisi informasi tambahan (jika diperlukan)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>K</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Format Surat Tugas Verifikasi Lapangan Pendaftaran LPQ

KOP KANKEMENAG ..... (1)

SURAT TUGAS

Nomor : ..... (2)

Menindaklanjuti Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor ..... (3) tanggal ..... (4), dengan ini kami menugaskan:

No.	Nama/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim

Untuk : melaksanakan verifikasi lapangan permohonan Pendaftaran LPQ ..... (5), Jenis Satuan Pendidikan ..... (6) yang berlokasi di ..... (7).

Waktu Pelaksanaan : ..... (8)

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

..... (9)




Kepala,

..... (10)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT TUGAS VERIFIKASI LAPANGAN  
PENDAFTARAN LPQ

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor surat tugas
(3)	Diisi nomor berita acara verifikasi dokumen
(4)	Diisi tanggal berita acara verifikasi dokumen
(5)	Diisi nama calon satuan lembaga pendidikan
(6)	Diisi jenis satuan pendidikan (PAUD Al-Qur'an/TPQ/TQA/ RTQ/Jenis lainnya)
(7)	Diisi alamat lembaga
(8)	Diisi hari dan tanggal pelaksanaan tugas
(9)	Diisi nama kab/kota dan tanggal penugasan
(10)	Diisi nama pejabat yang memberikan tugas

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
		

Format Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran LPQ

KOP KANKEMENAG ..... (1)

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR: ..... (2)

Pada hari ini, ..... (3) tanggal .... (4) bulan ..... (5) tahun .... (6), kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim telah mengadakan verifikasi lapangan Pendaftaran LPQ ..... (7) berdasarkan Surat Permohonan Pendaftaran LPQ nomor: ..... (8) tanggal ..... (9) yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara : ..... (10)

Alamat Penyelenggara : ..... (11)

Akte Notaris : ..... (12)

1. Kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen dan kondisi faktual di lapangan dalam rangka penilaian kelayakan usulan Pendaftaran LPQ.
2. Kegiatan verifikasi lapangan ini dilaksanakan pada ..... (13).
3. Adapun hasil verifikasi lapangan adalah sebagai berikut:
  - a. Hasil verifikasi lapangan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana lembaga ..... (14) dinyatakan LAYAK/BELUM LAYAK\*);
  - b. Hasil lengkap verifikasi lapangan tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pemberian Tanda Daftar.

Tim Verifikasi:

Nama	Jabatan Tim	TTD
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....

\*coret yang tidak perlu

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>K</i>	<i>O</i>	<i>J</i>



PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN  
PENDAFTARAN LPQ

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor surat
(3)	Diisi hari penandatanganan
(4)	Diisi tanggal penandatanganan
(5)	Diisi bulan penandatanganan
(6)	Diisi tahun penandatanganan
(7)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(8)	Diisi nomor surat permohonan dari organisasi/yayasan calon penyelenggara
(9)	Diisi tanggal surat permohonan
(10)	Diisi nama calon organisasi/yayasan calon penyelenggara
(11)	Diisi alamat calon organisasi/yayasan calon penyelenggara
(12)	Diisi nama notaris dan nomor akta notaris
(13)	Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan verifikasi lapangan
(14)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	i	i

LAMPIRAN

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN PENDAFTARAN LPQ

HASIL VERIFIKASI LAPANGAN TANDA DAFTAR LPQ

- Nama Calon LPQ : ..... (1)  
 Alamat Calon LPQ : ..... (2)  
 Nama Calon Penyelenggara : ..... (3)  
 Akte Notaris : ..... (4)  
 Pengesahan Akte Notaris : ..... (5)

A. Persyaratan Administratif

No	Dokumen	Kelengkapan		Skor
		Ya	Tidak	
1	Fc. Akte Notaris Lembaga penyelenggara pendidikan	..(6)..	..(7)..	1 : ada 0 : tidak ada
2	Fc. Sah SK struktur organisasi penyelenggara dan susunan pengurus lembaga			
3	Fc. KTP pengurus lembaga penyelenggara			
4	Fc. Struktur lembaga pendidikan (Kepala, Guru, Tendik)			
5	Fc. KTP Kepala, Guru, dan Tendik			

B. Persyaratan Teknis

No	Dokumen	Kelengkapan		Skor
		Ya		
1	Standar Kompetensi Lulusan			1 : ada 0 : tidak ada
2	Standar Isi			
3	Standar Proses			
4	Standar Evaluasi			

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Dokumen	Kelengkapan		Skor
		Ya	Tidak	
1	Jumlah minimal guru			1 : ada 0 : tidak ada

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




2	Kompetensi guru			
3	Kompetensi kepala			
4	Kompetensi tenaga administrasi			

D. Sarana dan Prasarana

No	Dokumen	Kelengkapan		Skor
		Ya	Tidak	
1	Ruang belajar			1 : ada 0 : tidak ada
2	Ruang guru			
3	Ruang kepala			
4	Ruang tenaga administrasi			
5	Ruang ibadah			
6	Ruang bersuci			
7	Ruang bermain			
8	Media pembelajaran			

Tim Verifikasi:

Nama	Jabatan Tim	TTD
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
		

Petunjuk Pengisian Berita Acara Lapangan Pendaftaran LPQ

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama Nama Calon LPQ
(2)	Diisi Alamat Calon LPQ
(3)	Diisi Nama Calon Penyelenggara
(4)	Diisi Akte Notaris
(5)	Diisi Pengesahan Akte Notaris
(6)	Diisi tanda centang bila ada
(7)	Diisi tanda centang bila tidak ada
(8)	Diisi dengan skor 1 : jika ada 0 : jika tidak ada

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Format Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Pendaftaran LPQ

KOP KANKEMENAG ..... (1)

BERITA ACARA RAPAT PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENDAFTARAN LPQ

Nomor : ..... (2)

Pada hari ..... (3) tanggal ..... (4) bulan ..... (5) tahun ..... (6), berdasarkan berita acara verifikasi lapangan Pendaftaran LPQ nomor ..... (7) tanggal ..... (8), kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan rapat pertimbangan perihal Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama Calon LPQ : ..... (9)

Alamat Calon LPQ : ..... (10)

Nama Calon Penyelenggara : ..... (11)

Hasil pembahasan rapat adalah:

1. Menetapkan bahwa permohonan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an ..... (12) yang diajukan oleh ..... (13) berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha agar menyiapkan:
  - c. Rancangan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an ..... (14);
  - d. Rancangan Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an ..... (15).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Rapat:

Nama	Jabatan	TTD
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....

..... (16)

Kepala,

..... (17)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
<i>f</i>	<i>o</i>	<i>g</i>

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA RAPAT PERTIMBANGAN PEMBERIAN  
TANDA DAFTAR LPQ

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor berita acara
(3)	Diisi hari rapat pertimbangan perihal Permohonan Tanda Daftar LPQ
(4)	Diisi tanggal rapat pertimbangan perihal Permohonan Tanda Daftar LPQ
(5)	Diisi bulan rapat pertimbangan perihal Permohonan Tanda Daftar LPQ
(6)	Diisi tahun rapat pertimbangan perihal Permohonan Tanda Daftar LPQ
(7)	Diisi nomor berita acara verifikasi lapangan Tanda Daftar LPQ
(8)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan berita acara verifikasi lapangan Tanda Daftar LPQ
(9)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(10)	Diisi alamat lembaga yang akan didaftarkan
(11)	Diisi nama organisasi/yayasan calon penyelenggara
(12)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(13)	Diisi nama organisasi/yayasan calon penyelenggara
(14)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(15)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(16)	Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan berita acara rapat pertimbangan
(17)	Diisi nama kepala rapat pertimbangan pemberian Tanda Daftar LPQ

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
f	j	j

Format Penetapan Pemberian Tanda Daftar LPQ

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN/KOTA ..... (1)  
NOMOR ..... (2)  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ ..... (3)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ..... (4)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ..... (5) tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga ..... (6);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
f	i	o

2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga .....(7) Nomor ..... (8) tanggal ..... (9);
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga .....(10) Nomor ..... (11) tanggal ..... (12);
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga .....(13) Nomor ..... (14) tanggal ..... (15);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ..... (16) TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA ..... (17).
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:  
Nama lembaga : ..... (18)  
No. Statistik : ..... (19)  
Alamat lembaga : ..... (20)
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ..... (21)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : ..... (22)

pada tanggal : ..... (23)

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab./Kota ..... (24)

..... (25)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>






Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. .... (26)
2. Kepala Bidang ..... (27) Kementerian Agama Prov. .... (28)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
/	0	0

PETUNJUK PENGISIAN PENETAPAN PEMBERIAN TANDA DAFTAR LPQ

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor Surat Keputusan
(3)	Diisi nama lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(4)	Diisi nama kab/kota setempat
(5)	Diisi nama kab/kota setempat
(6)	Diisi nama lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(7)	Diisi nama lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(8)	Diisi nomor Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga
(9)	Diisi tanggal Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga
(10)	Diisi nama lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(11)	Diisi nomor Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga
(12)	Diisi tanggal Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga
(13)	Diisi nama lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(14)	Diisi nomor Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga
(15)	Diisi tanggal Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga
(16)	Diisi nama kab/kota setempat
(17)	Diisi nama lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(18)	Diisi nama lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(19)	Diisi no statistik untuk lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(20)	Diisi alamat lembaga yang akan diberikan Tanda Daftar
(21)	Diisi nama kab/kota setempat
(22)	Diisi nama kab/kota setempat
(23)	Diisi tanggal penetapan Pemberian Tanda Daftar Lembaga
(24)	Diisi nama kab/kota setempat
(25)	Diisi nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota setempat
(26)	Diisi nama provinsi setempat
(27)	Diisi nama bidang yang menangani pendidikan Al-Qur'an
(28)	Diisi nama provinsi setempat

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Penidikan Islam
		



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PIAGAM TANDA DAFTAR LPQ

Nomor	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor piagam lembaga
(3)	Diisi nama lembaga yang akan didaftarkan
(4)	Diisi nama jalan/RT/RW/nama dusun alamat lembaga yang diberikan Tanda Daftar
(5)	Diisi nama kelurahan alamat lembaga yang diberikan Tanda Daftar
(6)	Diisi nama kecamatan alamat lembaga yang diberikan Tanda Daftar
(7)	Diisi nama kabupaten/kota alamat lembaga yang diberikan Tanda Daftar
(8)	Diisi nama provinsi lembaga yang diberikan Tanda Daftar
(9)	Diisi nama organisasi/yayasan calon penyelenggara
(10)	Diisi nomor dan tanggal akte notaris penyelenggara lembaga yang diberikan Tanda Daftar
(11)	Diisi nomor statistik lembaga dengan rincian sebagai berikut: 401-2-00-00-0000 Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (PAUD) Al-Qur'an 411-2-00-00-0000 Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) 421-2-00-00-0000 Nomor Statistik Taklimul Qur'an lil Aulad (TQA) 431-2-00-00-0000 Nomor Statistik Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ)
(12)	Diisi nama kab/kota setempat dan tanggal pemberian piagam
(13)	Diisi nama kab/kota setempat
(14)	Diisi nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota setempat

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
K	D	S

Format Penutupan LPQ

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN/KOTA ..... (1)  
NOMOR ..... (2)  
TENTANG  
PENUTUPAN LPQ ..... (3)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ..... (4)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penyelidikan dan rekomendasi bahwa lembaga ..... (5) terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis Pendaftaran lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ..... (6) tentang penutupan Lembaga ..... (7);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
	2	2

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penyelidikan Lapangan Pendaftaran Lembaga .....(8) Nomor ..... (9) tanggal ..... (10);
  2. Berita Acara Rapat Pertimbangan Penutupan Lembaga .....(11) Nomor ..... (12) tanggal ..... (13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ..... (14) TENTANG PENUTUPAN LEMBAGA ..... (15).

KESATU : Mencabut Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:

Nama lembaga : ..... (16)

No. Statistik : ..... (17)

Alamat lembaga : ..... (18)

KEDUA : Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh dan mengatasnamakan lembaga sebagaimana dimaksud di atas terhitung sejak Keputusan ini dikeluarkan dinyatakan tidak sah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : ..... (19)

pada tanggal : ..... (20)

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab./Kota ..... (21)

..... (22)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. .... (23)
2. Kepala Bidang ..... (24) Kementerian Agama Prov. .... (25)

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
K	J	J

PETUNJUK PENGISIAN PNUTUPAN LPQ

No	Uraian/Isian
(1)	Diisi nama kab/kota setempat
(2)	Diisi nomor Surat Keputusan
(3)	Diisi nama lembaga yang akan ditutup
(4)	Diisi nama kab/kota setempat
(5)	Diisi nama lembaga yang akan ditutup
(6)	Diisi nama kab/kota setempat
(7)	Diisi nama lembaga yang akan ditutup
(8)	Diisi nama lembaga yang akan ditutup
(9)	Diisi nomor Berita Acara Verifikasi Lapangan Penutupan Lembaga
(10)	Diisi tanggal Berita Acara Verifikasi Lapangan Penutupan Lembaga
(11)	Diisi nama lembaga yang akan ditutup
(12)	Diisi nomor Berita Acara Rapat Pertimbangan Penutupan Lembaga
(13)	Diisi tanggal Berita Acara Rapat Pertimbangan Penutupan Lembaga
(14)	Diisi nama kab/kota setempat
(15)	Diisi nama lembaga yang akan ditutup
(16)	Diisi nama lembaga yang akan ditutup
(17)	Diisi no statistik untuk lembaga yang akan didaftarkan
(18)	Diisi alamat lembaga yang akan ditutup
(19)	Diisi nama kab/kota setempat
(20)	Diisi tanggal penetapan Penutupan Lembaga
(21)	Diisi nama kab/kota setempat
(22)	Diisi nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota setempat
(23)	Diisi nama provinsi setempat
(24)	Diisi nama bidang yang menangani pendidikan Al-Qur'an
(25)	Diisi nama provinsi setempat

Kasubdit Pend. Al-Qur'an	Direktur Pend. Diniyah dan Pondok Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
K	D	D